

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perekonomian bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami pasang surutnya akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menguat, sebagai salah satu pengaruh eksternal, sementara itu ada pula pengaruh internal dari dalam negeri yang sangat luas. Pengaruh internal yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dalam negara, antara lain kejahatan perbankan, pencucian uang, dan adanya pencetakan dan peredaran uang palsu. Sementara itu peredaran uang dalam negeri menjadi urat nadi perekonomian bangsa dalam berbagai transaksi yang menggunakan uang, misalnya transaksi terhadap barang dan jasa.

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jasa, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Di samping peranannya dalam perekonomian, uang juga memiliki peranan lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. Pemalsuan uang merupakan suatu tindakan kejahatan yang memiliki dampak luas yang dapat mengganggu kegiatan transaksi perekonomian dan stabilitas negara. Berbagai bentuk pemalsuan uang sangat kompleks yang dapat dilakukan mulai dari menggunakan teknologi di bidang percetakan dan komputer secara sederhana sampai teknologi tinggi yang

dilakukan oleh pelaku perorangan sampai kelompok yang terorganisir dengan cakupan wilayah edar yang luas.<sup>1</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaitan, di antaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara.<sup>2</sup>

Pemalsuan Mata Uang Rupiah menurut ketentuan KUHP diatur pada Buku Kedua, Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas. Ketentuan Pokoknya diatur dalam Pasal 245 KUHP dan Pasal 249 KUHP. Menurut Pasal 249 KUHP, disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 378 KUHP Nasional menyatakan:

“Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 245 KUHP, adalah pengaturan lain tentang tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Aswi Sartina Siregar, Ishaq Ishaq ,Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana dalam membelanjakan uang palsu, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm. 304

<sup>2</sup> Erna Dewi, , Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung, Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2016, hlm.71

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal 375 Ayat (2) KUHP Nasional, menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII”.

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 249 KUHP, yakni:

1. Mata Uang;
2. Uang Kertas; dan
3. Uang Kertas Bank.<sup>3</sup>

Pasal 249 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 245 dan 249 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 249 KUHP.

Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa:

Ayat (2):

Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>3</sup> Sunarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 54

Ayat (3):

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, mulai dari (1) perbuatan memalsu Rupiah, (2) menyimpan Rupiah palsu, (3) mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu, (4) membawa ke dalam atau ke luar Wilayah Indonesia Rupiah palsu, (5) mengimpor atau mengekspor Rupiah palsu, (6) perbuatan - perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat Rupiah palsu, dan (7) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku Rupiah untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan bahan baku Rupiah (kertas untuk membuat Rupiah palsu dan sebagainya).<sup>4</sup>

Gabungan antara ketentuan Pasal 244 KUHP dengan Pasal 245 KUHP kemudian dijadikan Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Perbedaan berikutnya ialah pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP, hanya ditujukan pada mata uang dan/atau uang kertas Negara atau Bank, sedangkan menurut Undang Undang No. 7 Tahun 2011 secara tegas disebutkan dengan Mata Uang Rupiah. Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tidak lagi menyebutkan mata uang negara atau uang kertas bank, melainkan hanya menyebutkan sebagai Mata Uang Rupiah. Pasal 36 ayat ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 secara tegas menyebutkan “memalsu Rupiah”

---

<sup>4</sup> Annisa Halimatu Sholihah, Penanganan Hukum Dalam Mengungkap Pengedaran Uang Palsu Di Karanganyar Tahun 2021 (Studi Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/Pn Krg), Indonesian Journal Of Law And Shariah, Vol. 1, No. 1, Januari 2024, hlm. 11

(ayat 1), “Rupiah Palsu” (ayat 2), “Rupiah Palsu” (ayat 3), “Rupiah Palsu” (ayat 3), “Rupiah Palsu” (ayat 5).<sup>5</sup>

Substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangan yang bersifat khusus dihadapan KUHP, merupakan masalah menarik dan penting yang terkait pula masalahnya sejauhmana kemampuan Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam dan memberantas tindak pidana pemalsuan dan peredaran mata uang rupiah. Masalah yang mengemuka ialah pada tataran implementasinya oleh karena ancaman hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 lebih diperberat pada hukuman dendanya yang berkisar miliar rupiah.<sup>6</sup>

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang - piutang.<sup>7</sup>

Selain diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap uang palsu, terdapat pula pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengenai uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya diatur dalam beberapa pasal

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 78

<sup>7</sup> Aswi Sartina Siregar & Ishaq Ishaq, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dalam Membelanjakan Uang Palsu, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm. 304-305

didalamnya, antara lain Pasal 12, yang menyatakan masyarakat dapat meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya.<sup>8</sup>

Tindak pidana mengedarkan uang palsu juga tidak terlepas dari terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim. Disparitas tersebut terlihat dari adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik dan keadaan perkara yang relatif sama. Kondisi ini sering dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, karena masyarakat cenderung membandingkan putusan hakim terhadap perkara-perkara yang sejenis dan menemukan adanya perbedaan hukuman yang cukup mencolok.

Disparitas pemidanaan pada dasarnya merupakan perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sebanding (*offences of comparable seriousness*) tanpa didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, fenomena disparitas telah lama menjadi persoalan yang sering dijumpai. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada perkara dengan tingkat keseriusan yang sama, tetapi juga dapat ditemukan dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda, bahkan terhadap perkara dengan fakta hukum yang serupa.<sup>9</sup>

Disparitas merupakan konsekuensi dari kewenangan atau diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Di sisi lain, perbedaan pidana yang terlalu mencolok dapat menimbulkan ketidakpuasan, baik terpidana maupun masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan prinsip

---

<sup>8</sup> Erna Dewi, , Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung, Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2016, hlm.71

<sup>9</sup> Rahmi Zilvia & Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, hlm. 98

keadilan dan kepastian hukum. Selain dipengaruhi oleh kebebasan hakim dalam memutus perkara, disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh sistem pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai batas maksimum dan minimum ancaman pidana. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak mana pun. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan, termasuk sifat baik dan buruk yang melekat pada diri terdakwa, sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.<sup>10</sup>

Pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan hukum sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pemalsuan serta peredaran uang palsu, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada kenyataannya tindak pidana tersebut masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan beserta ancaman sanksi pidana yang tegas belum sepenuhnya efektif dalam menekan maupun menghilangkan praktik pemalsuan dan peredaran uang palsu.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional tren peredaran uang palsu memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 ditemukan sekitar 9 lembar uang palsu dalam setiap satu juta lembar uang yang beredar (*9 parts per million/ppm*), kemudian menurun menjadi sekitar

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

5 ppm pada periode 2020–2023, dan pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 2–4 ppm. Penurunan tersebut merupakan hasil dari peningkatan teknologi unsur pengaman Rupiah, edukasi kepada masyarakat, serta sinergi antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), dan instansi terkait dalam melakukan pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana uang palsu.<sup>11</sup>

Menurunnya rasio peredaran uang palsu secara nasional tidak berarti bahwa kejahatan tersebut telah hilang. Pada praktiknya masih banyak ditemukan kasus peredaran uang palsu di berbagai daerah. Sebagai contoh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten mencatat sebanyak 1.025 lembar uang yang diragukan keasliannya ditemukan selama periode Januari sampai Juni 2024, dengan mayoritas merupakan pecahan Rp100.000.<sup>12</sup>

Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Lampung. Bank Indonesia mencatat sebanyak 3.580 lembar uang palsu ditemukan sepanjang tahun 2024. Meskipun jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa pemalsuan dan peredaran uang palsu masih menjadi ancaman nyata terhadap sistem pembayaran nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Antara, **"BI: Peredaran Uang Palsu Terus Menurun di Indonesia,"** 20 Juni 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4161246/bi-peredaran-uang-palsu-terus-menurun-di-indonesia>, diakses 2 Juli 2026.

<sup>12</sup> Antara Banten, **"Bank Indonesia Banten Temukan 1.025 Lembar Uang Palsu,"** 24 Juli 2024, <https://banten.antaranews.com/berita/294723/bank-indonesia-banten-temukan-1025-lembar-uang-palsu>, diakses 2 Juli 2026.

<sup>13</sup> Corner.co.id, **"BI Lampung Catat 3.580 Lembar Uang Palsu Beredar di Lampung Sepanjang Tahun 2024,"** 6 Januari 2025, <https://www.corner.co.id/berita/31867459/bi-lampung-catat-3580-lembar-uang-palsu-beredar-di-lampung-sepanjang-tahun-2024>, diakses 2 Juli 2026.

**Tabel 1.1 Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu**

| No | Nomor Putusan         | Terdakwa                                   | Pasal Dakwaan                              | Tuntutan JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amar Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ket      |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 118/Pid.B/2016/PN.Mam | Badrum Als<br>Canduru Als Edo<br>Bin Kappo | Pasal 245<br>KUHP dan<br>pasal 249<br>KUHP | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa BADRUM ALIAS CANDURU ALIAS EDO BIN KAPPO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan uang palsu” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 249 KUHP dalam dakwaan kedua</li> <li>2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BADRUM ALIAS CANDURU ALIAS EDO BIN KAPPO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa ditahan sementara</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000</li> <li>- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000</li> </ul> Dirampas untuk dimusnahkan </li> <li>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).</li> </ol> | <b>Mengadili</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa BADRUM Als CANDURU Als EDO bin KAPPO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Uang Palsu”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000 ;</li> </ul> Dirampas untuk dimusnahkan; </li> <li>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</li> </ol> | Inchcrat |

|   |                         |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | 222/Pid.Sus/2015/PN Tbk | Muhammad Faizar Als Ayun Bin Subuh Ali. | Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;<br>Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZAR BIN SUBUH ALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMALSU RUPIAH", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAIZAR BIN SUBUH ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan PIDANA DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah handphone Nokia Xpress Music warna hitam;</li> </ol> </li> </ol> | <b>Mengadili</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZAR Als AYUN Bin SUBUH ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mencedakan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu";</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan Barang Bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah handphone Nokia Xpress Music warna hitam;</li> </ol> </li> </ol> | Inchcrat |
|---|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|   |                                   |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                                   |                                                                                           |                                                       | <p>- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL</p> <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL.</p> <p>DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 3 | 577 / Pid. B / 2020 / PN.Jkt.Utr. | <p>I. Darwi Santoso Alias Santoso</p> <p>II. Jimmy K Wandy</p> <p>III. Taufik Hidayat</p> | <p>Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa I. DARWI SANTOSO Alias SANTOSO, Terdakwa II. JIMMY K WANDY dan Terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ”dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”</p> | <p><b>Mengadili</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I. DARWI SANTOSO Alias SANTOSO, Terdakwa II. JIMMY K WANDY dan Terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”</p> | Inchcrat |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :<br/>Disita dari Terdakwa DARWI SANTOSO Alias SANTOSO, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 (sepuluh) lak uang dollar pecahan USD 100 diduga palsu yang dibungkus dengan bekas koran,</li> <li>- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>Disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> <li>- Disita dari Terdakwa JIMMY K WANDY, berupa :</li> </ul> | <p>sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:<br/>Disita dari Terdakwa DARWI SANTOSO Alias SANTOSO, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 (sepuluh) lak uang dollar pecahan USD 100 diduga palsu yang dibungkus dengan bekas koran,</li> <li>- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>Disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>Disita dari Terdakwa JIMMY K WANDY, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                        |                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                        |                                |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>Disita dari saudara DAYAT HASANUDIN, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar mata uang Negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang Negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam, Dipergunakan dalam perkara lain ;</li> </ul> <p>Disita dari saudara H. AHMAD ZAINI, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 (sepuluh) lak uang dollar pecahan USD 100 diduga palsu atau KW atau Tiruan, Dipergunakan dalam perkara lain ;</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p> | <p>Disita dari saudara DAYAT HASANUDIN, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar mata uang Negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang Negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam, Dipergunakan dalam perkara lain;</li> </ul> <p>Disita dari saudara H. AHMAD ZAINI, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 (sepuluh) lak uang dollar pecahan USD 100 diduga palsu atau KW atau Tiruan Dipergunakan dalam perkara lain;</li> </ul> <p>4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p> |          |
| 4 | 660/Pid.B/2013/PN.KPj. | I. Sarmin Alias<br>Minto Alias | Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 | 1. Menyatakan “Terdakwa I SARMIN Alias MINTO Alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Mengadili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inchcrat |

|  |  |                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Hartono Bin Sarpangi</p> <p>II. Sugianto Alias Sugik Bin Nari</p> | <p>ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> | <p>HARTONO Bin SARPANGI dan Terdakwa II SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama sama atau turut serta melakukan, mengedarkan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu “sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat [ 3 ] jo Pasal 26 ayat [ 3 ] UU No.7 Th 2011 tentang mata uang , jo pasal 55 ayat [ 1 ] ke 1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada “Terdakwa I SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI dengan pidana penjara selama 4 [ empat ] tahun dan Terdakwa II SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI dengan pidana penjara selama 3 [ tiga] tahun” dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesarRp. 200.000.000,- [ dua ratus juta</p> | <p>1. Menyatakan “Terdakwa I SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI dan Terdakwa II SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama sama atau turut serta melakukan, mengedarkan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu “;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SARMIN als MINTO als. HARTONO Bin SARPANGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. SUGIANTO als. SUGIK Bin NARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                        |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                        |                                                                                            |                | <p>rupiah ] subsidair selama 4 [ empat ] bulan kurungan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 80 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- Mahkamah Agung Republik Indonesia [ lima puluh ribu rupiah ] dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- [ dua ribu rupiah ]</p> | <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa : 80 (delapanpuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah)</p> |          |
| 5 | 182/PID.B/2010/PN KTA. | <p>I. DENI PUTRA DWI LAKSANA BIN KASIM SOLAHUDDIN;</p> <p>II. YOJA CARINATA BIN HELMI;</p> | Pasal 245 KUHP | <p>1. Menyatakan Terdakwa I. DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN dan Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu” sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)</p>                           | <p><b>Mengadili</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I. DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM Mahkamah Agung Republik Indonesia SOLAHUDDIN dan Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri;</p>                                                                                                               | Inchcrat |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>- 2 (dua) Lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi SAIPUR Bin PUJI UTOMO; dan</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No. Pol BE 5053 UL,</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara;</p> <p>4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-</p> | <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN dan Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;</p> <p>3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>- 2 (dua) Lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi SAIPUR Bin PUJI UTOMO; dan</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No. Pol BE 5053 UL,</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | masing sebesar Rp. 1.000,-<br>(Seribu Rupiah); | Dirampas untuk Negara;<br>Membebaskan kepada para Terdakwa<br>untuk membayar biaya perkara<br>masing-masing sebesar Rp. 1.000,-<br>(seribu rupiah) |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Sumber: *Diktori Putusan Mahkamah Agung***

Berdasarkan uraian latar belakang dan data di atas maka penulis dapat menentukan penelitian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM DARI PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu?
2. Apa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana untuk mengetahui motif, modus, dan akibat hukum dai pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku yang mengedarkan uang palsu.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul : DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM DARI PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU.

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah di ajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

1. Nama : Samin Sony Cafertain Koa
- NIM : 19310298
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
- Rumusan Masalah :
  - a. Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu?
  - b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu?

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perbedaan       | : Penelitian Samin Sony Caferthain Koa berfokus pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu.</li> <li>Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.</li> <li>Penyelesaian hukum tindak pidana pengedaran uang palsu.</li> </ol> Sedangkan penelitan penulis:<br>Berfokus pada motif pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu, modus yang digunakan pelaku dalam mengedarkan uang palsu, serta akibat hukum yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan analisis beberapa putusan pengadilan.                      |
| 2. Nama         | : Orias Neonisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NIM             | : 18310198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Asal PT/Prodi   | : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmuhukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Judul Skripsi   | : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumusan Masalah | : <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang ?</li> <li>Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang ?</li> <li>Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu ?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perbedaan       | : Penelitian Orias Neonisa menitikberatkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.</li> <li>Modus operandi pelaku.</li> <li>Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.</li> </ol> Sedangkan penelitian penulis:<br>Memiliki perbedaan pada objek kajian, yaitu menggunakan lima putusan pengadilan sebagai bahan analisis, sehingga penelitian ini mendeskripsikan dan membandingkan motif pelaku, modus operandi, serta akibat hukum yang dijatuhkan dalam setiap putusan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan |

gambaran mengenai persamaan dan perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu berdasarkan putusan pengadilan.

3. Nama : Fendy Yofan Messakh  
NIM : 15310190  
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Pasal 36 Ayat (1) Dan (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Dilapas Dewasa Kelas II Kupang)  
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Pengedaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Studi Dilapas Dewasa Kelas II Kupang ?  
Perbedaan Penelitian Fendy Yofan Messakh adalah:  
a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.  
b. Pendekatan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana.  
c. Studi dilakukan di Lapas Dewasa Kelas II Kupang.  
Sementara penelitian penulis:  
Menggunakan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan motif pelaku, modus operandi, dan akibat hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu berdasarkan putusan pengadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh

peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan menjelaskan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>14</sup>

## **3. Variabel Penelitian**

Dilihat dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu.

### **b. Variabel Terikat**

---

<sup>14</sup> Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu.

#### **4. Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang - undangan, catatan - catatan resmi dalam pembuatan perundang - undangan, traktat dan putusan - putusan pengadilan dan lainnya:

##### **1) Undang - Undang**

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- c) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

- d) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab  
Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank  
Sentral
- f) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang  
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992  
Tentang Perbankan
- g) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman
- h) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

## 2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Mam
- b) Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Tbk
- c) Nomor 577 / Pid. B / 2020 / PN.Jkt.Utr.
- d) Nomor 660/Pid.B/2013/PN.KPj.
- e) Nomor 182 /PID.B/2010/PN KTA.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan jurnal.

## **6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.